

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/29/B.XIV/HK/1991.

T E N T A N G :

PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BANTUAN RUTIN
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG :

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi Keuangan Daerah penyediaan dana anggaran bantuan rutin dalam tahun anggaran 1991/1992, perlu dituangkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan - Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Cara-cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 perihal "Penyempurnaan - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" ;
6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 696/PUOD tanggal 14 Februari 1991 perihal " Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 " ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Dati I Lampung Nomor : 1 Tahun 1991 tanggal 21 Maret 1991 tentang "Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992";
8. Keputusan

8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung
Nomor : G/108/B.XIV/HK/1991 tanggal 21 Maret 1991
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan /
Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja -
Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 ;
9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :
tanggal 1991,
tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Propinsi Dati I Lampung Tahun Anggaran 1991
/1992.

M E M U T U S K A N :

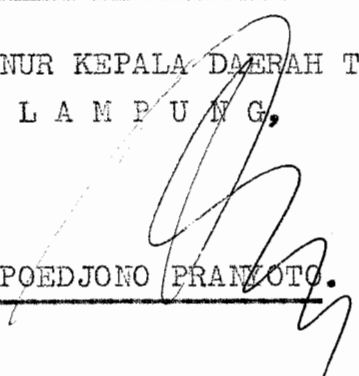
Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan dana anggaran bantuan rutin Tahun Anggaran
1991/1992 seperti daftar terlampir.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak disahkan dengan ca-
tatan bahwa bilamana dikemudian hari terdapat kekeliri-
ruan dan atau timbul perkembangan lain dalam pelaksa-
naan Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan seba-
gaimana mustinya.

DISYAHKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 12- APRIL 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I
L A M P U N G,


POEDJONO PRAMBOTO.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I LAMPUNG
 NOMOR : G/ 129. /B.XIV/HK/1991 TANGGAL : 12- APRIL 1991
 TENTANG : PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BANTUAN RUTIN TAHUN -
 ANGGARAN 1991/1992.

NOMOR : URUT	MATA PASAL :	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3	4
I.	2.14.1. 1131	BANTUAN UNTUK INSTANSI VERTIKAL	:
:	:	DALAM NEGERI.	:
:	:	1. Bantuan kegiatan Rutin Direkto- rat Sosial Politik Propinsi -	:
:	:	Dati I Lampung.	:Rp. 30.000.000,-
:	:	2. Bantuan kegiatan Mawil Hansip -	:
:	:	Propinsi Dati I Lampung.	:Rp. 20.000.000,-
:	:	3. Bantuan kegiatan Rutin Direkto- rat Pembangunan Desa Propinsi -	:
:	:	Dati I Lampung.	:Rp. 18.000.000,-
:	:	4. Bantuan biaya Operasional BP3D.	:
:	:	Propinsi Dati I Lampung.	:Rp. 75.000.000,-
:	:	Jumlah : 2.14.1. 1131.	:Rp. 143.000.000,-
:	:	:	:
II.	2.14.1.1132	BANTUAN UNTUK INSTANSI VERTIKAL	:
:	:	LAINNYA.	:
:	:	1. Perguruan Tinggi UNILA (Dana Affiliiasi).	:Rp. 15.000.000,-
:	:	2. Fakultas Non Gelar Tehnologi UNILA.	:Rp. 20.000.000,-
:	:	3. Fakultas SOSPOL. UNILA.	:Rp. 15.000.000,-
:	:	4. Pendidikan lainnya	:Rp. 20.000.000,-
:	:	5. a. Bantuan pengiriman pentayang- an Negeri Tercinta Nusantara (NTN)	:Rp.18.000.000.:
:	:	b. Bantuan pada RRI, TVRI, LKBN.Antara .	:Rp. 7.000.000.:
:	:	6. Bantuan kepada BAKORSTANAS DPB.	:
:	:	GUBERNUR KDH. TK.I LAMPUNG.	:Rp. 25.000.000,-
:	:	7. Bantuan biaya kepada tenaga ahli: dari Universitas Jenderal Sudir- man, sesuai dengan surat Guber -:	:
:	:	nur KDH. No:821.1-2722/Bappeda/ Sek/90.	:Rp. 24.000.000,-
:	:	8. Bantuan untuk Penyuluhan Hukum	:Rp. 10.000.000,-
:	:	9. Bantuan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Lampung	:Rp. 7.500.000,-
:	:	10. Bantuan untuk Vertikal lainnya	:Rp. 50.000.000,-
:	:	Jumlah : 2.14.1. 1132.	:Rp. 211.500.000,-
III.			

NOMOR : URUT :	MATA PASAL :	U R A I A N	J U M L A H
1 :	2 :	3	4
III. :	2.14.1. 1133 :	BANTUAN UNTUK PARPOL DAN GOLKAR. :	
:	:	1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) :	Rp. 25.000.000,-
:	:	2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) :	Rp. 25.000.000,-
:	:	3. Golongan Karya (GOLKAR) :	Rp. 25.000.000,-
:	:	Jumlah : 2.14.1. 1133. :	Rp. 75.000.000,-
IV. :	2.14.1. 1134 :	BANTUAN UNTUK ORGANISASI PROFESI. :	
:	:	1. P W I :	Rp. 10.000.000,-
:	:	2. M U I :	Rp. 4.000.000,-
:	:	3. Kegiatan Generasi Muda : :	
:	:	a. K N P I : Rp.60.000.000,- :	
:	:	b. A M P I : <u>Rp.60.000.000,-</u> :	Rp. 120.000.000,-
:	:	4. Pramuka ((termasuk biaya Jambore International :	Rp. 18.000.000,-
:	:	5. Kegiatan Karang Taruna :	Rp. 10.000.000,-
:	:	6. Lembaga Ibadah / Mesjid/Agama. :	Rp. 25.000.000,-
:	:	7. P W R I :	Rp. 3.000.000,-
:	:	8. P E P A B R I :	Rp. 3.000.000,-
:	:	9. DHD. Angkatan 45 :	Rp. 3.000.000,-
:	:	10. Legiun Veteran R.I. :	Rp. 3.000.000,-
:	:	11. Persatuan Perintis Kemerdekaan R.I. Cabang Lampung. :	Rp. 3.000.000,-
:	:	12. Kegiatan Yayasan Catur Panca Wira Karya. :	Rp. 3.000.000,-
:	:	13. S P S I :	Rp. 3.000.000,-
:	:	14. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). :	Rp. 200.000.000,-
:	:	15. Biro Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) UNILA. :	Rp. 18.000.000,-
:	:	16. Kegiatan Olah Raga : :	
:	:	a. KONI Tk.I Lampung Rp.595.660.000,- :	
:	:	b. Olahraga lainnya <u>Rp. 20.000.000,-</u> :	Rp. 615.660.000,-
:	:	17. Kegiatan Dharma Wanita : :	
:	:	a. Setwilda : Rp.20.000.000: :	
:	:	b. Propinsi : <u>Rp.40.000.000:</u> :	Rp. 60.000.000,-
:	:	18. Kegiatan KORPRI : :	
:	:	a. Setwilda : Rp.20.000.000: :	
:	:	b. Propinsi : <u>Rp.30.000.000:</u> :	Rp. 50.000.000,-
:	:	19. Bantuan kegiatan BKKBS. :	Rp. 3.000.000,-
:	:	20. Bantuan pada Organisasi Massa :	Rp. 47.000.000,-
:	:	21. Bantuan untuk Organisasi Profesi lainnya. :	Rp. 50.000.000,-
:	:	Jumlah : 2.14.1. 1134. :	Rp.1.251.660.000,-

V.

NOMOR :	MATA PASAL :	U R A I A N	J U M L A H
1 :	2 :	3	4
V.	2.14.1. 1135:	BANTUAN UNTUK ORGANISASI SOSIAL.	:
:	:	1. Yayasan Yatim Piatu :	:
:	:	a. Panti Asuhan Nurul Islam	:
:	:	Garuntang Rp.13.725.000.:	:
:	:	b. Panti Asuhan Nurul Islam	:
:	:	Cabang Cempaka Lampung -	:
:	:	Utara Rp. 5.490.000.:	:
:	:	c. Panti Asuhan Nurul Islam	:
:	:	Cabang Way Muli Lampung	:
:	:	Selatan Rp. 4.575.000.:	:
:	:	d. Panti Asuhan Nurul Islam	:
:	:	Cabang Labuhan Meringgai	:
:	:	Lampung Tengah Rp. 4.118.000.:	:
:	:	e. Panti Asuhan Budi -	:
:	:	Utomo Metro Rp. 5.490.000.	:
:	:	f. Panti Asuhan Babul Hikmah	:
:	:	Kalianda Rp. 2.745.000.	:
:	:	g. Panti Asuhan Budi Mulya	:
:	:	Sukarame Rp. 2.745.000.	:
:	:	h. Panti Asuhan St.Viencentius	:
:	:	Pringsewu Rp. 4.575.000.	:
:	:	i. Panti Asuhan Yayasan Mulya	:
:	:	Pusat Tanjung Agung -	:
:	:	Bandar Lampung Rp. 2.745.000.:	:
:	:	j. Taman Penitipan Anak Dharma	:
:	:	Wanita Propinsi -	:
:	:	Lampung Rp. 3.744.000.:	Rp. 49.952.000,-
:	:	2. Korp Cacat Veteran	:Rp. 3.000.000,-
:	:	3. Sekolah Luar Biasa (SLB) . .	:Rp. 15.000.000,-
:	:	4. Palang Merah Indonesia (PMI)	:Rp. 6.000.000,-
:	:	5. Organisasi Sosial dan Kemasyara	:Rp. 26.048.000,-
:	:	katan lainnya.	:
:	:	Jumlah : 2.14.1.1135	:Rp. 100.000.000,-
:	:	JUMLAH SELURUHNYA (I S/D. V)	:RP. 1.781.160.000,-

TELUKBETUNG, 12 - APRIL - 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
L A M P U N G,

POEDJONO PRANYOTO.